



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Talak Di Luar Pengadilan Studi Harmonisasi Hukum Keluarga Islam Dengan Hukum Nasional

Divorce Outside the Court: A Study on the Harmonization of Islamic Family Law with National Law

Ade Daharis^{1*}, Robby Has Wantania², Hamzah Mardiansyah³, Alief Akbar Musaddad⁴, Johannes Triestanto⁵

Stai Solok Nan Indah¹, Stai Syamsul Ulum Sukabumi², Stiesnu Bengkulu³, Universitas Islam Darussalam Ciamis⁴, Universitas Katolik Parahyangan Bandung⁵

*Corresponding Author: E-mail: adedaharis20@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 06 Dec, 2025

Revised: 07 Jan, 2026

Accepted: 21 Jan, 2026

Kata Kunci:

Talak Luar Pengadilan, Hukum Islam, Hukum Nasional, Harmonisasi Hukum, Hak Perempuan

Keywords:

out-of-court talāq, Islamic law, national law, legal harmonization, women's rights

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10115](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10115)

ABSTRAK

Praktik talak di luar pengadilan merupakan fenomena yang masih banyak dijumpai dalam masyarakat Muslim di Indonesia dan menimbulkan persoalan serius dalam konteks harmonisasi antara undang-undang keluarga Islam dan undang-undang nasional. Dalam perspektif fikih klasik, talak dipandang sah secara agama apabila diucapkan oleh suami dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu, tanpa mensyaratkan adanya proses peradilan. Namun, hukum nasional Indonesia melalui Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Disebabkan perbedaan mendasar ini, keabsahan talak, yang sah secara agama tetapi tidak diakui secara hukum negara, terbagi menjadi dua. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik talak di luar pengadilan dengan meninjau perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengkaji upaya harmonisasi yang dilakukan melalui regulasi dan fatwa keagamaan, khususnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh kajian literatur dari jurnal nasional dan sumber hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan membahayakan hak-hak perempuan dan anak. Ini terutama berlaku untuk hak perdata seperti nafkah dan status hukum. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, norma-norma hukum Islam dan hukum nasional harus disesuaikan dengan baik, keadilan substantif, serta perlindungan hak asasi dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.

ABSTRACT

The practice of divorce through ṭalāq pronounced outside the court remains a prevalent phenomenon among Muslim communities in Indonesia and raises significant legal issues concerning the harmonization of Islamic family law and national law. From the perspective of classical Islamic jurisprudence, ṭalāq is considered religiously valid when pronounced by the husband in accordance with the established pillars and conditions, without requiring judicial intervention. In contrast, Indonesian national law, as stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, explicitly requires that divorce be carried out before the Religious Court after reconciliation efforts have failed. This fundamental difference creates a duality of legal validity, where a divorce may be considered legitimate religiously but lacks legal recognition under state law. By analyzing the differences between Islamic legal doctrines and Indonesian positive law, as well as investigating attempts to harmonize these two legal systems through regulatory frameworks and religious fatwas, especially those issued by the Indonesian Council of Ulama, this article seeks to investigate the practice of ṭalāq outside the court. A thorough analysis of national academic journals and other legal sources supports the research's use of a normative legal technique using statutory and conceptual approaches. The results show that extrajudicial ṭalāq frequently results in legal ambiguity and negatively impacts women's and children's rights protection, particularly in relation to maintenance, legal status, and other civil entitlements. Therefore, a balanced harmonization between Islamic legal norms and national law is essential to ensure legal certainty, substantive justice, and comprehensive rights protection within Muslim family life in Indonesia.

PENDAHULUAN

Menurut hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ikatan tersebut tidak hanya bernilai religius, tetapi juga mengandung dimensi hukum, sosial, dan moral yang berdampak luas bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, hukum mengatur secara komprehensif baik mengenai pelaksanaan perkawinan maupun mekanisme pemutusannya. Dalam Islam, pemutusan perkawinan dikenal dengan istilah talak, yaitu pernyataan cerai yang diucapkan oleh suami sebagai jalan keluar terakhir dalam kasus di mana kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan (Malikah et al., 2021).

Secara normatif, hukum Islam memandang talak sebagai perbuatan yang dibolehkan meskipun sangat dibenci oleh Allah. Talak baru dibenarkan ketika upaya-upaya perdamaian, nasihat keluarga, dan mediasi tidak lagi menghasilkan keharmonisan. Dalam fikih klasik, talak dianggap sah secara agama apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tanpa mensyaratkan adanya campur tangan lembaga peradilan. Pandangan ini masih memengaruhi praktik masyarakat Muslim di Indonesia, terutama di lingkungan yang menempatkan legitimasi agama sebagai ukuran utama keabsahan suatu perbuatan hukum.

Dalam realitas sosial, praktik talak di luar pengadilan masih sering dijumpai dalam berbagai bentuk, baik melalui ucapan langsung, pesan tertulis, maupun pernyataan yang disampaikan di hadapan tokoh agama atau keluarga. Praktik tersebut umumnya dilandasi oleh pemahaman bahwa talak merupakan hak prerogatif suami yang dapat dijalankan tanpa prosedur administratif negara. Namun, praktik ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks ketika dihadapkan pada sistem hukum nasional Indonesia yang menganut prinsip negara hukum dan menekankan pentingnya kepastian hukum melalui mekanisme formal (Syarifah & Suadi, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk umat Islam, perceraian hanya sah apabila diputus oleh Pengadilan Agama. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak, mencegah tindakan sewenang-wenang, serta memastikan adanya kepastian hukum terkait status perkawinan, nafkah, dan hak asuh anak.

Perbedaan mendasar antara ketentuan fikih dan hukum nasional melahirkan dualisme keabsahan talak, yakni tidak diakui secara hukum negara tetapi sah secara agama. Dualisme ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik sosial, terutama bagi perempuan dan anak, yang lebih rentan dalam hubungan perkawinan. Dalam banyak kasus, perempuan yang ditalak di luar pengadilan menghadapi kesulitan dalam menuntut hak nafkah, mut'ah, dan hak asuh anak karena perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal (Nur et al., 2019).

Selain berdampak pada perempuan, praktik talak di luar pengadilan juga menimbulkan persoalan administratif dan yuridis bagi anak, terutama terkait status hukum orang tua, pencatatan sipil, dan pemenuhan hak keperdataan lainnya. Ketidakjelasan status perkawinan orang tua dapat berdampak panjang terhadap kehidupan sosial dan psikologis anak. Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan untuk menertibkan praktik perceraian demi menjamin perlindungan hak manusia dan keadilan sosial.

Persoalan talak di luar pengadilan mencerminkan tantangan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukumnya tanpa mengabaikan prinsip negara hukum modern. Harmonisasi dalam hal ini tidak dimaknai sebagai penghapusan norma agama, melainkan sebagai upaya menyelaraskan nilai-nilai syariat dengan sistem hukum negara demi mencapai kemaslahatan bersama (Kharima et al., 2025).

Salah satu contoh upaya harmonisasi adalah peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa tentang talak di luar pengadilan. MUI menyatakan bahwa, jika memenuhi syarat dan rukun talak, talak di luar pengadilan adalah sah secara agama, namun tetap harus dilaporkan ke pengadilan agar memperoleh pengakuan hukum negara. Fatwa ini menunjukkan adanya upaya kompromi antara legitimasi keagamaan dan tuntutan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Meskipun demikian, fatwa keagamaan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dalam struktur hukum nasional. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan antara norma agama yang diyakini masyarakat dan norma hukum positif yang diterapkan oleh negara. Kesenjangan ini sering kali menimbulkan kebingungan di tingkat praktik, baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum, terkait status hukum talak yang dilakukan di luar pengadilan.

Selain aspek normatif, praktik talak di luar pengadilan juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan kultural. Sebagian masyarakat masih memandang proses perceraian melalui pengadilan sebagai sesuatu yang rumit, mahal, dan memalukan. Persepsi tersebut mendorong munculnya praktik perceraian informal yang dianggap lebih cepat dan sederhana, meskipun berisiko secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan talak di luar pengadilan tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga dengan tingkat kesadaran hukum dan akses masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai talak di luar pengadilan menjadi penting untuk dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan perbedaan antara hukum Islam dan hukum nasional, tetapi juga untuk mengkaji implikasi hukum dan sosial dari praktik tersebut serta mencari model harmonisasi yang mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan pendekatan harmonisasi, diharapkan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat berkembang secara dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Artikel ini berupaya menganalisis praktik talak di luar pengadilan dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum nasional Indonesia, dengan menitikberatkan pada aspek harmonisasi hukum. Pembahasan difokuskan pada konsep talak dalam hukum Islam, pengaturan perceraian dalam hukum nasional, peran fatwa keagamaan, serta konsekuensi dari penggunaan talak non-pengadilan terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi akademik untuk pembangunan hukum keluarga Islam dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur praktik talak di luar pengadilan dari sudut pandang hukum keluarga Islam dan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena fokus penelitian terletak pada pengaturan, asas, konsep, dan doktrin yang berkembang dalam hukum Islam dan hukum positif daripada mengumpulkan data lapangan atau tindakan nyata masyarakat. (Rizkia & Fardiansyah, (2023).

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan melihat undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai talak di luar pengadilan. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam. Buku teks hukum, artikel jurnal nasional yang diakui, dan temuan penelitian tentang hukum keluarga Islam dan perceraian merupakan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk menemukan hubungan antara standar hukum Islam dan hukum nasional dalam mengatur praktik talak di luar pengadilan.

Metode analisis kualitatif dengan penalaran deduktif digunakan dalam analisis bahan hukum. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi hukum dari talak di luar pengadilan serta merumuskan bentuk harmonisasi yang dapat menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Talak dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, talak merupakan salah satu mekanisme pemutusan ikatan perkawinan yang dibolehkan apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Meskipun diperbolehkan, talak bukanlah perbuatan yang dianjurkan, melainkan ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dan perbaikan hubungan suami istri tidak membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan keberlangsungan rumah tangga sebagai prinsip utama, sementara talak berfungsi sebagai solusi darurat untuk menghindari mudarat yang lebih besar (Muhsin & Wahid, 2021).

Secara normatif, dasar hukum talak bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, antara lain yang mengatur tata cara, waktu, dan etika dalam menjatuhkan talak. Dalam fikih klasik, talak dipahami sebagai hak suami yang dapat dilaksanakan dengan lafaz tertentu, baik secara eksplisit (*ṣarīḥ*) maupun implisit (*kināyah*), selama disertai niat. Keabsahan talak ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, seperti adanya suami yang berakal dan baligh, istri yang sah secara hukum, serta lafaz talak yang jelas maknanya (Ferdiana et al., 2024).

Pandangan fikih klasik secara umum tidak mensyaratkan keterlibatan lembaga peradilan dalam pelaksanaan talak. Talak dianggap sah secara agama sejak diucapkan oleh suami, tanpa memerlukan pengesahan dari otoritas negara atau lembaga tertentu. Konsepsi ini berkembang dalam konteks masyarakat Islam tradisional yang belum mengenal sistem administrasi hukum modern. Oleh karena itu, keabsahan talak lebih menekankan pada aspek normatif-keagamaan dibandingkan prosedural-administratif.

Namun demikian, hukum Islam juga mengatur batasan-batasan moral dan etis dalam menjatuhkan talak. Talak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau dalam kondisi yang

dilarang, seperti ketika istri sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Islam berupaya mencegah penyalahgunaan hak talak oleh suami dan memberikan perlindungan kepada istri dari tindakan yang merugikan (Muna & Anam, 2024).

Selain itu, dalam khazanah hukum Islam dikenal pula prinsip keadilan dan kemaslahatan (maṣlaḥah) sebagai landasan dalam penerapan hukum. Prinsip ini menuntut agar talak tidak hanya dipandang sebagai hak individual, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki dampak sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, meskipun talak sah secara agama tanpa pengadilan, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan akibat hukum terhadap istri dan anak, termasuk pemenuhan hak nafkah, masa iddah, dan tanggung jawab pengasuhan (Manoppo., 2024).

Dalam konteks negara modern, pemahaman fikih yang tidak mensyaratkan prosedur peradilan sering kali menimbulkan ketegangan dengan sistem hukum nasional yang menuntut adanya pencatatan dan pengesahan resmi. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, tidak adanya kewajiban pengadilan bukan berarti menafikan pentingnya keteraturan hukum. Sebaliknya, hukum Islam memberikan ruang bagi negara untuk mengatur mekanisme administratif perceraian demi kemaslahatan umat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Andriansyah et al., 2022).

Ketentuan Hukum Nasional tentang Talak

Hukum nasional Indonesia menempatkan perceraian sebagai peristiwa hukum yang harus dilakukan melalui mekanisme peradilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memandang perceraian bukan semata-mata urusan privat, melainkan peristiwa hukum publik yang memiliki implikasi sosial dan hukum yang luas (Bakri & Antoni, 2018).

Bagi umat Islam, ketentuan tersebut diperjelas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama setelah pemeriksaan perkara dan keputusan hakim. Sebagai bukti perceraian yang sah secara hukum negara, talak yang dijatuhkan oleh suami harus diikrarkan di depan pengadilan dan ditulis dalam akta cerai. (Malikah & Junaidi, 2021).

Kewajiban perceraian melalui pengadilan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya talak secara sewenang-wenang serta memberikan ruang bagi upaya perdamaian melalui mediasi. Pengadilan Agama berperan sebagai institusi yang tidak hanya memutus perkara, tetapi juga melakukan fungsi perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan, terutama perempuan dan anak. Hak-hak setelah perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama dapat diperoleh melalui proses peradilan dapat diputuskan secara adil dan memiliki kekuatan eksekutorial (Hasanudin, 2020).

Meskipun dianggap sah secara agama menurut hukum Islam, talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak serta-merta diakui oleh negara sebagai perceraian yang sah. Jika tidak ada keputusan pengadilan, talak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga tidak dapat digunakan untuk mencatat status perkawinan atau menetapkan hak dan kewajiban hukum para pihak. Akibatnya, istri yang ditalak di luar pengadilan sering kali berada dalam posisi hukum yang lemah karena tidak memiliki alat bukti autentik atas putusnya perkawinan (Bakri & Antoni, 2018).

Selain itu, ketentuan hukum nasional juga berkaitan erat dengan prinsip administrasi kependudukan dan tertib hukum. Tanpa adanya putusan pengadilan dan akta cerai, status perkawinan dalam dokumen resmi negara tetap tercatat sebagai pasangan suami istri. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum lanjutan, seperti hambatan dalam perkawinan kembali,

pengurusan hak waris, serta penentuan status hukum anak. Oleh karena itu, negara menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan sebagai bagian dari sistem hukum yang tertib dan terintegrasi (Andriansyah et al., 2022).

Dalam perspektif hukum nasional, pengaturan talak melalui pengadilan tidak dimaksudkan untuk menafikan ajaran hukum Islam, melainkan untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam konteks negara modern. Negara diberi kewenangan untuk mengatur prosedur perceraian demi melindungi kepentingan umum dan mencegah penyalahgunaan hak talak. Dengan demikian, ketentuan hukum nasional tentang talak merupakan upaya formalisasi norma agama agar selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Malikah & Junaidi, 2021).

Fatwa MUI dan Problematika Harmonisasi

Sebagai lembaga keagamaan yang berkuasa moral di kalangan Muslim Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran besar dalam menangani perkembangan hukum keluarga, termasuk kasus talak yang diputuskan di luar pengadilan. Menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Talak, talak yang diucapkan di luar pengadilan tetap sah secara agama selama memenuhi rukun dan syarat talak menurut hukum Islam. Namun, MUI juga menegaskan bahwa talak harus dilaporkan dan diverifikasi melalui Pengadilan Agama untuk memperoleh pengakuan hukum negara dan menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang bercerai. (Andriansyah et al., 2022).

Fatwa tersebut menunjukkan adanya upaya kompromi antara norma fikih klasik dan tuntutan hukum nasional. Di satu sisi, MUI tidak menafikan keabsahan normatif talak menurut hukum Islam. Di sisi lain, MUI mengakui pentingnya prosedur hukum formal dalam sistem negara modern untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak, khususnya bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, fatwa ini dapat dipandang sebagai titik temu antara legitimasi keagamaan dan kebutuhan administrasi hukum negara (Malikah & Junaidi, 2021).

Meskipun demikian, keberadaan fatwa MUI juga memunculkan problematika harmonisasi hukum. Secara yuridis, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan. Fatwa hanya bersifat normatif-religius dan menjadi pedoman moral bagi umat Islam, tanpa memiliki konsekuensi hukum langsung dalam sistem peradilan negara. Akibatnya, meskipun fatwa MUI mengakui sahnya talak di luar pengadilan secara agama, Pengadilan Agama tetap berpegang pada ketentuan hukum positif yang mewajibkan perceraian diputus melalui persidangan (Bakri & Antoni, 2018).

Ketegangan antara fatwa MUI dan hukum nasional ini menimbulkan kebingungan di tingkat praktik. Sebagian masyarakat menganggap fatwa MUI sudah cukup untuk melegitimasi perceraian, sehingga tidak merasa perlu mengajukan perkara ke pengadilan. Padahal, dari sudut pandang hukum negara, talak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak istri yang membutuhkan bukti hukum untuk menuntut hak-hak pasca perceraian (Hasanudin, 2020).

Selain itu, fatwa MUI yang menganjurkan pelaporan talak ke pengadilan belum diikuti dengan mekanisme hukum yang jelas dan efektif. Tidak adanya instrumen hukum yang secara eksplisit mengatur tata cara verifikasi atau itsbat talak menyebabkan implementasi fatwa tersebut menghadapi kendala. Dalam praktik, pengadilan tetap mensyaratkan proses perceraian melalui gugatan atau permohonan cerai talak, bukan sekadar verifikasi atas talak yang telah terjadi di luar pengadilan (Andriansyah et al., 2022).

Problematika harmonisasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional tidak selalu berjalan selaras secara normatif dan implementatif. Harmonisasi tidak cukup dilakukan melalui fatwa keagamaan semata, tetapi memerlukan dukungan regulasi yang tegas dan kebijakan hukum yang komprehensif. Negara perlu merumuskan mekanisme hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Malikah & Junaidi, 2021).

Implikasi Sosial dan Perlindungan Hak Pihak yang Terlibat

Praktik talak di luar pengadilan membawa implikasi sosial dan hukum yang signifikan, terutama terkait ketidakjelasan status perkawinan dan lemahnya perlindungan hak bagi pihak-pihak yang terlibat. Ketika talak dilakukan tanpa putusan pengadilan, status hukum perkawinan secara administratif tetap tercatat sebagai sah dalam sistem negara, meskipun secara agama telah diputus. Kondisi ini menciptakan dualisme status hukum yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketidakpastian hukum bagi mantan pasangan suami istri (Bakri & Antoni, 2018).

Perempuan merupakan pihak yang paling rentan terdampak oleh praktik talak di luar pengadilan. Ketidakdiakuinya perceraian secara hukum formal menyebabkan perempuan kesulitan menuntut hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, maupun pembagian harta bersama. Tanpa adanya putusan pengadilan dan akta cerai, perempuan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak tersebut. Situasi ini sering kali menempatkan perempuan dalam posisi tidak berdaya, baik secara ekonomi maupun sosial (Hasanudin, 2020).

Selain itu, talak di luar pengadilan juga berdampak pada pemenuhan hak anak. Ketidakjelasan status hukum orang tua dapat mempersulit penentuan hak asuh anak, kewajiban nafkah, serta akses anak terhadap hak-hak keperdataan lainnya, termasuk administrasi kependudukan dan jaminan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memengaruhi kesejahteraan dan perkembangan psikologis anak, terutama ketika terjadi sengketa antara kedua orang tua terkait tanggung jawab pasca perceraian (Malikah & Junaidi, 2021).

Dari perspektif sosial, praktik talak di luar pengadilan juga dapat memperkuat pola relasi kuasa yang tidak seimbang dalam keluarga. Hak talak yang dijalankan secara sepihak tanpa mekanisme kontrol negara membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh suami. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi bagian penting dari perkembangan hukum keluarga modern, termasuk dalam hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap pihak yang lemah (Andriansyah et al., 2022).

Harmonisasi hukum antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat. Harmonisasi tidak dimaksudkan untuk menghapus keabsahan agama talak, melainkan untuk memastikan bahwa setiap perceraian diproses melalui mekanisme hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan. Dengan adanya putusan pengadilan, seluruh akibat hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga hak perempuan dan anak dapat dijamin secara adil (Bakri & Antoni, 2018).

Selain itu, harmonisasi hukum juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ketika norma agama dan norma negara diselaraskan secara konseptual dan prosedural, masyarakat akan lebih memahami pentingnya penyelesaian perceraian melalui jalur hukum formal. Upaya ini perlu didukung oleh sosialisasi yang berkelanjutan, peningkatan akses terhadap peradilan, serta kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hasanudin, 2020).

KESIMPULAN

Talak dalam perspektif hukum Islam pada prinsipnya merupakan hak suami yang dapat dilakukan sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan secara syar'i. Namun demikian, dalam konteks negara hukum modern seperti Indonesia, pelaksanaan talak tidak hanya dipandang dari aspek keabsahan agama, tetapi juga harus tunduk pada ketentuan hukum nasional yang mengatur tata cara perceraian melalui lembaga peradilan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan keamanan hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

Hukum nasional Indonesia secara tegas mensyaratkan bahwa Talak harus diucapkan di hadapan Pengadilan Agama dan ditulis dalam keputusan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum formal. Meskipun dapat dianggap sah secara agama, talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak dianggap sebagai perceraian yang sah menurut hukum negara. Dualisme antara keabsahan agama dan pengakuan

hukum formal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian status perkawinan dan sengketa hukum di kemudian hari.

Implikasi sosial dari Praktik talak di luar pengadilan sangat penting, terutama untuk perempuan dan anak. Hak nafkah, hak asuh, dan pembagian harta bersama dapat terhambat jika status hukum perceraian tidak jelas, serta hak-hak keperdataan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa talak yang tidak melalui mekanisme peradilan berpotensi memperlemah perlindungan hukum dan menciptakan ketidakadilan sosial, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi lebih lemah.

Oleh karena itu, sangat penting bahwa hukum Islam dan hukum nasional selaras. Harmonisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menegaskan prinsip-prinsip syariat, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan talak dilakukan melalui prosedur hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hak secara menyeluruh. Dengan demikian, sistem hukum keluarga di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan, menjunjung nilai keadilan gender, serta melindungi semua pihak yang terlibat dalam perceraian.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriansyah, A., Winarno, W., & Ismanto, R. (2022). Harmonisasi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan hukum positif dalam praktik talak di luar pengadilan. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(2), 145–162.
- Bakri, N., & Antoni, A. (2018). Talak di luar pengadilan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 89–108.
- Ferdiana, N., Nurhakim, M., & Supriadi, A. (2024). Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01).
- Hasanudin, F. (2020). Perlindungan hak perempuan pasca perceraian akibat talak di luar pengadilan. *Sahaja: Journal of Sharia and Humanities*, 5(1), 33–48.
- Kharima, A. A., Nur, S., & Al Azizah, N. (2025). Harmonisasi Fatwa MUI Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Talak Di Luar Pengadilan): The Harmonization of MUI Fatwa and the Compilation of Islamic Law (An Analysis of Divorce Outside the Court). *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(1), 191-212.
- Malikah, U., Septiandani, D., & Junaidi, M. (2021). Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*, 2(2), 246-258.
- Manoppo, A. A. (2024). Analisis Sadd Al-ẓarī'ah Terhadap Perbedaan Hukum Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).
- Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 67-84.
- Muna, N., & Anam, N. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 16(1), 1-10.
- Nur, M., Jauhari, I., & Yahya, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian Di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh)(Legal Protection towards the Victim of Extrajudicial Divorce (A Study in Langsa City, Aceh Province)). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 563-572.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Penerbit Widina.
- Syarifah, M., & Suadi, M. (2022). Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(2), 109-123.